

# KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10  
Jakarta 13340, Indonesia  
Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830  
[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
[investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

**Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Penambahan Setoran Modal dengan Skema *Debt To Equity Swap* pada PT Wijaya Karya Industri Energi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2024

## DAFTAR ISI

I.	UMUM.....	3
II.	INFORMASI TENTANG TRANSAKSI.....	6
III.	PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI .....	7
IV.	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI.....	7
V.	PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN .....	8
VI.	DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN .....	12
VII.	PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS.....	14
VIII.	INFORMASI TAMBAHAN .....	14

## I. UMUM

### A. Umum

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Akta Anggaran Dasar sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 7 tanggal 17 Januari 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

### B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjineriing dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineriing dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

### C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan dan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	36.291.702.780	3.629.170.278.000	91,02
2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.580.261.077	358.026.107.700	8,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>39.873.063.858</b>	<b>3.987.306.385.800</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	4.873.063.858	487.306.385.800	-

### D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

#### 1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 6 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0211181 tanggal 6 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
Komisaris	:	Firdaus Ali
Komisaris Independen	:	Adityawarman
Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen	:	Rusmanto

#### 2. Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 6 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0211181 tanggal 6 Juni 2024, susunan susunan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan	:	Adityo Kusumo
Direktur Operasi I	:	Hananto Aji
Direktur Operasi II	:	Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Manajemen Sumber daya Manusia dan Transformasi	:	Hadjar Seti Adji
Direktur Manajemen Risiko dan Legal	:	Sumadi

#### **D. Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.80/DK/WIKA/2023 tanggal 24 Juli 2023, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Adityawarman
Anggota	:	Roy Yournalista
Anggota	:	Rita Rufaida

#### **E. Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Nama	:	Mahendra Vijaya
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia
No. Telepon	:	(021) 8067 9200
No. Fax	:	(021) 2289 3830
Email	:	investor.relations@wika.co.id

## II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (“**WRK**”) saat ini merupakan pemegang saham PT Wijaya Karya Industri Energi (“**WINNER**”) dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 40% dan WRK sebesar 60%. Perseroan juga merupakan pemegang saham mayoritas WRK dengan kepemilikan saham Perseroan di WRK sebesar 97,99%.

Bahwa WINNER memiliki pinjaman kepada Perseroan dengan saldo pinjaman berdasarkan laporan keuangan WINNER per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.024.000.000,- (delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah). Dalam rangka penyelesaian terhadap pinjaman pemegang saham tersebut, Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan setoran modal pada WINNER dengan skema konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*) atas pinjaman pemegang saham tersebut. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat WINNER Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.018/2024 tanggal 11 Juni 2022, telah disetujui penambahan setoran modal pada WINNER oleh Perseroan melalui skema *debt to equity swap* dengan harga saham sesuai nilai nominal sebesar Rp1.000,- (selanjutnya disebut dengan “**Transaksi**”).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini :

1. Berdasarkan POJK 42/2020, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham WINNER sebesar 40% dan WRK selaku perusahaan terkendali Perseroan juga merupakan pemegang saham WINNER dengan kepemilikan sebesar 60%. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan, anggota Direksi WINNER dan Komisaris Utama WINNER merupakan pegawai Perseroan.
2. Berdasarkan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi tidak termasuk Transaksi Material. Nilai Transaksi tersebut adalah sebesar Rp8.024.000.000,- (delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp9.571.613.042.000,- (sembilan triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tigabelas juta empat puluh dua ribu Rupiah). Perbandingan antara nilai Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar 0,08% dimana nilai Transaksi tersebut tidak lebih dari 20% ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi tersebut telah disetujui dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat WINNER Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.018/2024 tanggal 11 Juni 2024 sehingga kepemilikan saham Perseroan di WINNER yang semula senilai Rp42.893.600.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan WINNER, meningkat menjadi senilai Rp50.917.600.000,- (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah) atau sebesar 44,18% dari seluruh saham yang dikeluarkan WINNER.

Tanggal Transaksi penambahan setoran dengan skema konversi utang pemegang saham menjadi saham (*debt to equity swap*) merupakan tanggal pada saat ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat WINNER sebagai tindak lanjut atas penyelesaian utang WINNER kepada Perseroan selaku Pemegang Saham WINNER lainnya yaitu pada tanggal 11 Juni 2024.

### III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI


Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah sebagai upaya Perseroan untuk memperbaiki Kinerja keuangan WINNER dengan dilakukannya Transaksi maka akan meningkatkan laba, likuiditas dan solvabilitas WINNER yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara Laporan Keuangan terkonsolidasi dengan Perseroan dalam rangka mendukung operasional WINNER sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dengan mengurangi beban hutang serta meningkatkan struktur modal.

### IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI


#### Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

WINNER merupakan anak perusahaan WRK yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dan Perseroan juga selaku pemilik saham sebesar 40% pada WINNER.

Gambar Struktur Pemegang Saham WRK per Mei 2024



**Gambar Struktur Pemegang Saham WINNER per Mei 2024**



### **Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan**

Bahwa anggota Direksi WINNER dan Komisaris Utama WINNER merupakan pegawai Perseroan. Dengan demikian antara Perseroan dan WINNER terdapat hubungan kepengurusan.

## **V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN**

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan (“KJPP IDR”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. KJPP IDR dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi menggunakan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Atas Transaksi penambahan setoran modal dengan skema konversi utang pemegang saham menjadi saham (*debt to equity swap*) yang termuat dalam laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00156/2.0118-00/BS/03/0596/1/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024:

### **1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

- Perseroan sebagai penyedia fasilitas pemberi setoran modal kepada WINNER;
- WINNER sebagai penerima setoran modal.

### **2. Obyek Pendapat Kewajaran**

Objek pendapat kewajaran adalah rencana transaksi penambahan setoran modal dengan skema konversi utang pemegang saham menjadi saham (*debt to equity swap*) pada WINNER oleh Perseroan.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi.

### **4. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- IDR mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- IDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapatnya karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- Segala perubahan terhadap data-data tersebut di atas dapat memengaruhi hasil penilaian IDR secara material. Oleh karena itu, IDR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang stakeholders lain serta aspek-aspek lainnya.
- IDR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang sangat berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan pendapat kewajaran.

- Dengan ini IDR menyatakan bahwa penugasan IDR tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.
- IDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.
- Pendapat Kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain maupun pihak lain.
- Pendapat Kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.
- IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas penugasan IDR untuk mempersiapkan laporan pendapat kewajaran, bahwa Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain termasuk penunjukan letak lokasi tempat, spesifikasi jenis dan jumlah aset objek penilaian dan apabila data dan informasi tersebut tidak benar maka Pemberi Tugas membebaskan Penilai dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.
- Informasi yang telah diberikan pihak lain kepada Penilai seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggungjawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Tugas.
- Adalah bukan tugas Penilai untuk melakukan uji tuntas (due diligence) dari aspek hukum atas catatan publik serta catatan kepemilikan.
- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas dari laporan penilaian yang dibuat terpisah sebagai satu kesatuan dari laporan ini akan dituangkan di dalam laporan penilaian yang dibuat terpisah tersebut.
- Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan asli/basah Pemimpin Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bilamana Pemberi Tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.
- Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan ini.

## 5. Metodologi Analisis Atas Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Transaksi, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan analisis Transaksi
- Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi
- Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi
- Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan

## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi penambahan setoran modal dengan skema konversi utang pemegang saham menjadi saham (debt to equity swap) pada WINNER oleh WIKA adalah nilai transaksi dibawah dari Nilai Pasarnya. Dengan dilakukannya transaksi persentase kepemilikan saham Perseroan pada WINNER mengalami peningkatan. Dengan demikian nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis laporan keuangan proforma dan proyeksi keuangan Perseroan tidak terdapat kontribusi nilai tambah bagi Perseroan, namun dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba, likuiditas dan solvabilitas WINNER yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara konsolidasi, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah WIKA dapat membantu WINNER untuk meningkatkan solvabilitasnya sehingga akan meningkatkan kepercayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh kredit baru memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka Kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

## VI. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan Entitas Anak  
Laporan Posisi Keuangan Proforma (Rp.Juta)

Uralan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
	31 Des 2023		31 Des 2023
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	3.233.071	-	3.233.071
Piutang usaha	3.310.322	-	3.310.322
Piutang retensi	1.572.096	-	1.572.096
Tagihan bruto pemberi kerja	2.463.049	-	2.463.049
Persediaan	11.411.412	-	11.411.412
Piutang yang belum ditagih	754.219	-	754.219
Piutang lain-lain - bag. lancar	299.796	-	299.796
Uang muka - bag. lancar	879.097	-	879.097
Jaminan usaha	342.873	-	342.873
Aset keuangan	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	1.567.878	-	1.567.878
Biaya dibayar dimuka	965.398	-	965.398
Pekerjaan dalam proses	4.002.444	-	4.002.444
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>30.801.656</b>	<b>-</b>	<b>30.801.656</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap	8.115.700	-	8.115.700
Piutang usaha - bag. tidak lancar	-	-	-
Piutang lain-lain - bag. tidak lancar	-	-	-
Piutang belum ditagih - bag. tidak lancar	-	-	-
Uang muka - bag. tidak lancar	-	-	-
Aset real estat	2.103.448	-	2.103.448
Investasi pada entitas asosiasi	1.854.701	-	1.854.701
Investasi pada ventura bersama	12.022.212	-	12.022.212
Properti investasi - neto	1.308.364	-	1.308.364
Aset kerjasama operasi	267.839	-	267.839
Goodwill	4.847	-	4.847
Investasi jangka panjang lainnya	1.029.675	-	1.029.675
Aset takberwujud	7.601.854	-	7.601.854
Aset pajak tangguhan	32.193	-	32.193
Aset lain-lain	838.747	-	838.747
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>35.179.580</b>	<b>-</b>	<b>35.179.580</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>65.981.236</b>	<b>-</b>	<b>65.981.236</b>

<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Pinjaman jangka pendek	17.613.134	-	17.613.134
Utang usaha	9.339.844	-	9.339.844
Utang lain-lain	942.284	-	942.284
Utang pajak	757.471	-	757.471
Uang muka dari pelanggan jangka pendek	602.423	-	602.423
Beban akrual	5.399.695	-	5.399.695
Pendapatan diterima dimuka	294.179	-	294.179
Bagian jangka pendek dari:			
Pinjaman jangka menengah	1.545.000	-	1.545.000
Liabilitas sewa	44.130	-	44.130
Pinjaman jangka panjang	189.334	-	189.334
Obligasi	1.066.000	-	1.066.000
Sukuk mudharabah	643.800	-	643.800
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>38.437.294</b>	<b>-</b>	<b>38.437.294</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan paska kerja	269.871	-	269.871
Liabilitas pajak tangguhan	77.043	-	77.043
Uang muka dari pelanggan jangka panjang	239.959	-	239.959
Uang muka proyek jangka panjang	1.390.092	-	1.390.092
Utang lain-lain	108.252	-	108.252
Bagian jangka panjang dikurangi bagian jangka pendek:			
Pinjaman jangka menengah	235.000	-	235.000
Liabilitas sewa	110.643	-	110.643
Pinjaman jangka panjang	5.723.225	-	5.723.225
Utang ventura bersama	77.287	-	77.287
Obligasi	7.602.943	-	7.602.943
Sukuk mudharabah	2.138.015	-	2.138.015
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>17.972.329</b>	<b>-</b>	<b>17.972.329</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>56.409.623</b>	<b>-</b>	<b>56.409.623</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	896.995	-	896.995
Modal saham diperoleh kembali	(110)	-	(110)
Tambahan modal disetor	6.555.499	-	6.555.499
Perubahan ekuitas entitas anak	1.121.143	-	1.121.143
Saldo (defisit) laba	(2.823.649)	-	(2.823.649)
Kepentingan non pengendali	3.821.735	-	3.821.735
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>9.571.613</b>	<b>-</b>	<b>9.571.613</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>65.981.236</b>	<b>-</b>	<b>65.981.236</b>
<b>Rasio Likuiditas dan Solvabilitas</b>			
<i>Current Ratio</i>	80,13%		80,13%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	589,34%		589,34%
<i>Debt to Asset Ratio</i>	85,49%		85,49%

Berikut adalah analisis singkat atas informasi posisi keuangan proforma Perseroan per 31 Desember 2023 atas transaksi:

- Proforma aset lancar tidak mengalami perubahan.
- Proforma aset tidak lancar tidak mengalami perubahan.
- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi tidak mengalami perubahan.
- Proforma liabilitas jangka pendek tidak mengalami perubahan.
- Proforma liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan.
- Secara keseluruhan proforma liabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan.
- Proforma ekuitas tidak mengalami perubahan.
- Proforma *current ratio* tidak mengalami perubahan.
- Proforma *Debt to Equity Ratio* dan *Debt to Asset Ratio* tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan dengan dilakukannya transaksi kondisi likuiditas tidak mengalami perubahan.

#### **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN**

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Juni 2024 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

#### **VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Jl. D.I. Panjaitan Kav.10

Jakarta 13340, Indonesia

Telp. : (021) 8067 9200

Fax. : (021) 2289 3830

Email : [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

Situs web : [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)

Hormat kami,  
**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**  
Sekretariat Perusahaan,

**Mahendra Vijaya**  
Sekretaris Perusahaan

